

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian di atas sebagai berikut:

1. Kebijakan dalam pemberian Asimilasi pada dasarnya untuk mewujudkan pelaksanaan sistem Pemasyarakatan yang ditujukan untuk mengurangi angka pelarian dan gangguan keamanan baik dari dalam lembaga pemasyarakatan maupun dari luar lembaga pemasyarakatan. Dengan adanya program Asimilasi pada pandemi Covid-19 narapidana yang bebas baik melalui sistem asimilasi atau integrasi meningkat sangat pesat dari tahun-tahun sebelum adanya pandemi covid-19. Pemberian asimilasi dan hak integrasi merupakan wujud jaminan hak asasi manusia terhadap para narapidana. Karena, pemerintah menjamin keselamatan para narapidana dari potensi terkena wabah Covid-19 yang bisa saja menginfeksi Lembaga Pemasyarakatan dan jika itu terjadi makanya kerusakan yang ditimbulkan akan lebih besar, mengingat *over crowded* di Lembaga Pemasyarakatan tidak memungkinkan para narapidana menerapkan physical distancing sebagaimana anjuran pemerintah.
2. Pada pelaksanaan kebijakan pencegahan dan penanggulangan covid-19 di lingkungan Lapas, Rutan, dan LPKA mengalami beberapa kendala. Salah satu kendala yang terjadi, yaitu banyaknya klien pemasyarakatan yang terlibat pelanggaran hukum kembali atau tidak menjalankan wajib lapor kepada PK yang mengakibatkan Klien Pemasyarakatan kembali menjalani pidana di Lapas, Rutan, dan LPKA. Pemerintah memberi peringatan keras kepada para narapidana yang mendapatkan asimilasi. Apabila selama asimilasi melakukan tindak pidana baru, mereka bakal berhadapan dengan dua konsekuensi

hukum. Pertama, sesuai perbuatan tindak pidana yang mereka perbuat. Kedua, mendapat tambahan hukuman karena menjalani masa asimilasi. Ancaman penjara berupa sel isolasi pun siap diterapkan kepada narapidana asimilasi dan intergrasi yang berulah lagi

B. Saran

Adapun saran yang diambil dari penelitian di atas sebagai berikut:

1. Jika kebijakan ini dilihat sebagai salah satu strategi untuk mengurangi angka penyebaran Covid-19 di Lembaga pemasyarakatan, maka pemerintah tidak boleh serta merta meninggalkan aturan yang telah dibuat begitu saja setelah narapidana bebas. Pemerintah harus bisa membuat tindakan atau langkah selanjutnya untuk keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat maupun narapidana. Sehingga tidak akan terjadi masalah dan pengulangan tindakan kejahatan di masa pandemi ini.
2. Sebaiknya kriteria narapidana yang akan dikeluarkan lewat kebijakan percepatan asimilasi dan integrasi harus diawasi dengan ketat. Hal ini harus dilakukan secara serius untuk meminimalkan kemungkinan narapidana yang mendapatkan hak asimilasi dan hak integrasi itu melakukan pengulangan saat sudah kembali ke masyarakat.